

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan zaman sudah banyak memunculkan berbagai permasalahan, seperti halnya zakat profesi yang menjadi kontroversi secara umum oleh masyarakat muslim.<sup>1</sup> Adanya refleksi yang muncul pada prinsip kemanusiaan dengan berpegang teguh pada rasa keadilan, keimanan, serta ketaqwaan sudah menjadi dasar pentingnya berbagai dalam kehidupan.<sup>2</sup> Sebagaimana menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (*lawyer*), Personil TNI/Polri dan sebagainya. Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia mempunyai potensi besar akan pembangunan ekonomi umat melalui zakat profesi yang dikelola secara merata dan terarah.<sup>3</sup> Keberagaman pekerjaan yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia menjadi sumber pemasukan zakat secara nasional, salah satu profesi itu adalah anggota kepolisian Republik Indonesia.<sup>4</sup> Seperti halnya arahan Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tentang pengumpulan Zakat di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung pada saat Rapat Kerja TW IV Tahun Anggaran 2019 bertempat di Polres Bangka Tengah pada tanggal 31 Januari 2019. Selain itu, adanya Nota Dinas Karo SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung nomor B/ND/82/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020 tentang saran masukan dan penandatanganan Surat Edaran tentang pengumpulan hasil Zakat Profesi. Adapun Surat Edaran

---

<sup>1</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015). hlm.50-51, Diakses 17 Februari 2022.

<sup>2</sup> Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020). hlm.162-163, Diakses 17 Februari 2022.

<sup>3</sup> Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 955–66. hlm.956, Diakses 17 Februari 2022.

<sup>4</sup> Desminar, "Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)," *Menara Ilmu* 12, no. 11 (2018). hlm.193-194, Diakses 17 Februari 2022.

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor; SE/69/II/2020, tanggal 26 Februari 2020 tentang Pengumpulan Zakat di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Munculnya berbagai pandangan yang berbeda berkaitan dengan zakat profesi, maka terdapat pola pikir yang berbeda-beda dalam memahami regulasi baik pengelolaan serta distribusi zakat profesi yang menjadi permasalahan sehingga banyak personil Polri Polda Kepulauan Bangka Belitung yang belum memahami makna pemotongan zakat profesi melalui gaji/penghasilan yang didapat setiap bulan. Oleh sebab itu, maka personil Polri hendaknya mendapatkan ilmu dengan cara sosialisasi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan BAZNAS provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan pemahaman kepada anggota tentang jumlah *nisab* dan waktu kewajiban menunaikan zakat profesi yang diatur dalam fikih zakat.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya yang berjudul *Pranata Sosial Hukum Islam* menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib ditunaikan apabila sudah mencapai batas nishab dan wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>5</sup> Selanjutnya Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* menegaskan bahwa zakat merupakan bukti keimanan dan wujud rasa syukur, menghilangkan kemiskinan, menggugah etos kerja, dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan.<sup>7</sup> Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki). Dalam hal ini, muzakki dapat meminta bantuan kepada Bendahara Satker atau Unit pengumpul distribusi Zakat Profesi di lingkungan Polda dan Polres jajaran.

Idealnya, dalam pengumpulan zakat profesi menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang

---

<sup>5</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 23.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 144.

<sup>7</sup> Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (10 Juli 2016): 19–32, <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>, Diakses 17 Februari 2022.

diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.<sup>8</sup>

Distribusi zakat profesi sama dengan zakat mal lainnya, sebab ia termasuk dalam kelompok zakat mal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu bentuk konsumtif dan produktif. Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً  
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>9</sup>

Maksud dari kalimat “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Singkatnya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: apa yang diberikan rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman Islam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah sebagai sesuatu yang harus di jauhi, karena di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, dunia akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

---

<sup>8</sup> Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan,” *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1–18, [https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/OTQ3NGUyOTk3MDZjZDZiMwQ5NDk3Nzc0YjY5YjkzZWRhMTVlZDY4MA==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTQ3NGUyOTk3MDZjZDZiMwQ5NDk3Nzc0YjY5YjkzZWRhMTVlZDY4MA==.pdf), Diakses 17 Februari 2022.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an, Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi* (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 546.

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>10</sup>

Strategi pendistribusian zakat pada pengelolaan distribusi zakat di atur oleh lembaga pengelola zakat, yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>11</sup>

Fenomena masalah yang terjadi dilapangan adalah zakat profesi yang sudah cukup lama difahami sebagai bagian dari zakat harta dan banyak umat Islam yang menunaikannya karena zakat profesi cukup memberikan andil dan peran dalam menggugah kesadaran para anggota polri dilingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menunaikan zakatnya. Namun keluarnya Surat Edaran Kapolda Kepulauan Bangka Belitung nomor SE/ 69 / II /2020, tanggal 26 Februari 2020 tentang pengumpulan dan distribusi zakat di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung, menjadi awal polemik permasalahan dilingkungan anggota kerana dalam butir-butir Surat Edaran dimaksud dirasakan ada penekanan untuk pelaksanaan Pengumpulan Zakat Profesi dilakukan pemotongan gaji 2,5 % setiap bulannya.

---

<sup>10</sup> Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 1–10, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>11</sup> Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 3, no. 2 (30 Desember 2017): 1–18, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>., Diakses 17 Februari 2022.

Selanjutnya terjadi penolakan-penolakan untuk proses pengumpulan Zakat profesi melalui pemotongan gaji 2,5 % dengan alasan dan pendapat yang berbeda-beda dari mulai hukum fiqih jumlah yang harus dibayarkan atau nisabnya sampai batasan-batasan waktu pengeluaran zakat profesinya, dengan kejadian-kejadian tersebut maka Kapolda mengumpulkan para stakeholder untuk melakukan pembahasan Surat Edaran dimaksud apakah proses Pemotongan gaji anggota tetap dilanjutkan atau di hentikan, maka kesimpulan rapat pelaksanaannya harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu melalui sosialisasi, wawancara terhadap anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung jajaran serta pelaksanaannya berkerjasama dengan pihak Baznas Provinsi Bangka Belitung.

Latar belakang sejarah, sesungguhnya zakat profesi merupakan masalah kontroversial yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang tajam terutama dari sisi legalitasnya, bahkan zakat profesi dinilai sebagai amalan bid'ah oleh sebagian penentangannya. Kontroversi dan polemik tajam di antara para ulama dan pakar fikih seputar legalitas zakat profesi sedikit banyak dapat menghadirkan keraguan pada kalangan wajib zakat. Mereka yang seharusnya dapat menentukan pilihan untuk menunaikan kewajiban zakat khusus menunaikan zakat profesi atau mereka yang sebelumnya yakin atas sebagian harta yang telah mereka keluarkan sebagai kewajiban menunaikan zakat harta (khususnya menunaikan zakat profesi), boleh jadi mulai kurang yakin dengan kewajiban zakat profesi. Kondisi ini pada gilirannya dapat memberikan pengaruh terhadap berkurangnya potensi zakat profesi.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, penulis merumuskan judul disertasi ini menjadi “Kesadaran Hukum Anggota Polri dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat Profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Kontribusinya dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena masalah yang ada, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum anggota Polri tentang zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ?;
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ?;
3. Bagaimana pelaksanaan distribusi zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ?;



4. Bagaimana pelaksanaan pelaporan keuangan zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ?;
5. Bagaimana kontribusi zakat profesi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum anggota Polri tentang zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
3. Untuk menganalisis pelaksanaan distribusi zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
4. Untuk menganalisis pelaksanaan pelaporan keuangan zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
5. Untuk menganalisis kontribusi zakat profesi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini tentang kesadaran hukum anggota Polri khususnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung didalam memahami Hukum atau aturan-aturan tentang Zakat Profesi adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi, dilaksanakan oleh semua kalangan anggota Polri khususnya di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam pemahaman Zakat Profesi dilihat dari hukum *Syar'I, Al-Qur'an, Hadist, Ijma* dan *Qiyyas*.
2. Pelanggaran hukum dipastikan rendah apabila seluruh anggota sudah memahami hukum atau aturan-aturan tentang Zakat Profesi
3. Dengan mengerti Hukum Zakat Profesi diharapkan anggota polri khususnya anggota Polda Kepulauan Bangka Belitung paham akan semua hak-haknya dan kewajibannya.
4. Tingginya kepercayaan kepada aparat pengelola Zakat baik UPZ dilingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun yang dikelola oleh BAZNAS setempat, maka akan meningkatnya kepada ketaatan hukum terutama zakat profesi.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran wawasan yang luas dan lebih mendalam dalam hal pengembangan ilmu ekonomi syariah. Diharapkan juga sebagai acuan atau referensi bagi pembaca mengenai kesadaran hukum anggota Polri dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan masyarakat serta dapat menambah dan mengembangkan khasanah keilmuan khususnya dalam lingkup program studi Hukum Islam, konsentrasi ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesadaran hukum anggota polri dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Selanjutnya untuk memenuhi tugas serta melengkapi syarat guna memperoleh gelar Doktor Hukum Islam, konsentrasi ekonomi syariah.

### b. Bagi Polda Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan memberi informasi masukan serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan zakat profesi di Polda Bangka Belitung.

### c. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi akademisi dalam memahami zakat profesi.

### d. Bagi Pengambil Kebijakan

Sebagai sumbangsih dan masukan pendapat dalam menentukan kebijakan terkait zakat profesi dan mengambil langkah-langkah konkrit sebagai implementasi pembinaan mental dan rohani anggota dan juga dalam memahami serta menerapkan kewajiban Zakat terutama Zakat Profesi di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran.

### e. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang relevan agar dapat melengkapi penelitian yang dilakukan untuk hasil penelitian selanjutnya yang lebih baik terkait tema zakat profesi. Selanjutnya pemahaman tentang zakat profesi secara khusus dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang penuh

minat untuk mendalami dan mengembangkan kajian tentang zakat profesi dalam format yang ilmiah dan obyektif.

## E. Kerangka Berpikir

### 1. Teori Kesadaran Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Kutschinsky mengatakan bahwa “the indicators of Law Awareness include law awareness, law acquaintance, legal attitude, and legal behavior” yakni indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto,<sup>13</sup> indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum.

#### a. Pengetahuan Hukum (*law awareness*)

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

#### b. Pemahaman Hukum (*law acquaintance*)

Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, Surat Edaran Kapolda Kepulauan Bangka Belitung nomor SE/69/II/2020, tentang pengumpulan dan distribusi zakat di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga harus dipahami bahwa regulasi tersebut telah ada dan wajib dipatuhi.

#### c. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

#### d. Perilaku Hukum (*legal behavior*)

---

<sup>12</sup> Triana Rejekiningsih, “Law Awareness Forming Strategies to Reinforce The Principles of Social Function of Land Rights Within The Moral Dimension of Citizenship,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2nd Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS-2015) on “Multidisciplinary Perspectives on Management and Society”, 17- 18 September, 2015, Bali, Indonesia, 211 (25 November 2015): 71, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.011>.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).



Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan pembayaran zakat profesi. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang zakat profesi mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat profesi. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain yakni muzakki (orang yang menunaikan zakat). Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

Institusi Kepolisian seperti di Daerah Kepulauan Bangka Belitung merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepannya, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini maka akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum adalah terdiri dari; 1) faktor Undang-Undang, 2) faktor masyarakat, 3) faktor budaya, 4) faktor fasilitas, dan 5) faktor aparat. Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengenjauantahkan dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Dalam hukum dan sosiologi sebagai disiplin pemikiran dan bentuk praktik profesional memiliki ruang lingkup yang sama. Namun, mereka sangat berbeda dalam tujuan dan metode mereka. Hukum sebagai disiplin ilmu berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah wajib dan teknis, sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial.<sup>15</sup> Sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan teknik empiris. Hal ini berkaitan dengan instrumen hukum dengan tugasnya, ia melihat hukum sebagai produk dari sistem sosial dan instrumen untuk mengontrol dan mengubah sistem.<sup>16</sup> Soejono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Artinya, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektivitas atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan di taati.<sup>19</sup>

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia.<sup>20</sup> Tinggi rendahnya kepatuhan berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, isi peraturan sikap terhadap peraturan dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>15</sup> Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)* penerjemah, Narulita Yusron; penyunting, Nurainun Mangunsong. (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

<sup>16</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

<sup>17</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

<sup>18</sup> Mariani Mariani, "Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas," *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (21 Agustus 2019): 281, <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 216.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 211.

menganalisis kesadaran hukum anggota polri dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan kontribusinya dalam Pengentasan kemiskinan masyarakat.

Sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni; 1) Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya; 2) Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi; 3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.<sup>21</sup>

Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:<sup>22</sup> 1) Masyarakat Hukum; 2) Budaya Hukum; 3) Filsafat Hukum; 4) Ilmu Hukum; 5) Konsep Hukum; 6) Pembentukan Hukum; 7) Bentuk Hukum; 8) Penerapan Hukum; 9) Evaluasi Hukum.

## 2. Teori Masalahah (*Middle Theory*)

Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (*tauhid*), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang diantaranya adalah prinsip khilafah, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggungjawab (*al huriyah wal mas'uliyah*).<sup>23</sup> Disamping itu ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rosul terakhir memiliki sifat yang *comprehensif* dan universal. *Comprehensif* berarti menrangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal artinya dapat diterapkan

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: a Sosial Science Perspektif* (New York: Russeli Sage Foundation, t.t.), 197.

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 60.

<sup>23</sup> Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 213–40., Diakses 17 Februari 2022.

dalam setiap waktu dan tempat.<sup>24</sup> Lembaga keuangan adalah suatu institusi perekonomian yang merupakan wujud dari muamalah. Sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz<sup>25</sup>, adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dipengaruhi/dilandasi oleh syariah Islam.<sup>26</sup>

Perekonomian Islam berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai *khalifah* (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya;
- 2) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya;
- 3) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
- 4) Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);
- 5) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah;
- 6) Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;
- 7) Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan keperdulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah;
- 8) Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;
- 9) Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan;
- 10) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan;
- 11) Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup;

---

<sup>24</sup> Atep Hendang Waluya, "Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 95–106., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>25</sup> Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMT* (Jakarta, 1996), 2.

<sup>26</sup> Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah," *Syiar Hukum* 12, no. 3 (2010): 285–96., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>27</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Artikel Pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI – FE UII bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), 13–14.

12) Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan;

Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan determinan-determinan, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) *Incestible resources*;
- 2) *Human resources*;
- 3) *Entrepreneuership*;
- 4) *Technology*.

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karena diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai human resources yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik, melarang segala bentuk penimbunan.<sup>29</sup>

Muhammad Abu Zahrah tentang *masalah mursalah* menjadikan sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.<sup>30</sup> Bahkan Abu Zahrah menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*. *Maslahah Mursalah* juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maslahah Mursalah* itu bersifat *qat'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).<sup>31</sup> Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar.<sup>32</sup> Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan

---

<sup>28</sup> Neni Sri Imaniyati, "Membangun Tatanan Perekonomian Masyarakat Madani Melalui Pembiayaan Pada Bank Syariah" 16, no. 2 (2000): 138–62, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/12>., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>29</sup> Imaniyati, 138–62., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

<sup>31</sup> Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>. Diakses pada 27 Februari 2023, Pukul 22.28 Wib.

<sup>32</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.



kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).<sup>33</sup> Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah* (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>34</sup>

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

#### 1) Menurut Syatibi

Menurut pendapat Syatiby terkait *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>35</sup>

#### 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-

---

<sup>33</sup> Inayatul Syarifah, "Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris yang Telah Dihilangkan (Studi Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 203–22., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>34</sup> Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqih*, 426.

<sup>35</sup> Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>36</sup>

### 3) Menurut Al-Ghazali

Adapun pandangan Imam Ghazali tentang *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>37</sup>

### 4) Menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen

Menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen<sup>38</sup> yang menjadi landasan kemaslahatan sebagaimana hasil penelitian para ulama yang menjelaskan bahwa syari'ah Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam”<sup>39</sup>

Kemudian dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang ada pada dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”.<sup>40</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 220 Allah Swt berfirman :

---

<sup>36</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

<sup>37</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

<sup>38</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 173.

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 331.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 215.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: Berbuat kebaikan kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat jahat (mafsadat) daripada orang yang berbuat baik (masalahah)”<sup>41</sup>

Apabila kemaslahatan manusia menjadi maksud syara', maka masalahat terkandung di dalam syariah Islamiyah. Sehubungan dengan kemaslahatan duniawi ini dalam kaitannya dengan nash-nashs syari'at ada tiga pendapat:

- 1) Ulama yang menetapkan bahwa nash-nash syara' tidak bisa diketahui kecuali semata-mata dari segi dhahirnya. Jadi mereka hanya mengakui masalahat yang secara eksplisit ditegaskan di dalam nash, dan tidak mau menerima apa yang tersirat. Mereka terkenal dengan madzhab Dhahiriyy dan logis apabila mereka juga menolak qiyas dan lain sebagainya yang didasarkan kepada apa yang dipahami secara implisit.
- 2) Ulama yang mau mengambil masalahat dari apa yang tersirat yaitu dengan mengetahui illat, maksud dan tujuannya, hanya mereka membatasi diri yaitu masalahat ini bisa diterima apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan syahidnya/buktinya. Oleh karena itu, mereka bisa menerima qiyas karena di dalam penggunaan qiyas ada syahid yang merupakan dalil yang khusus; Imam Syafi'i, al-Ghazali termasuk kelompok ini kalau kita lihat alasan-alasan penolakannya terhadap istihsan dan marsalah.
- 3) Ulama-ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islamiyyah baik kemaslahatan itu diketahui secara eksplisit maupun implisit dari nash-nash syara', baik diambil dari dalil-dalil yang am maupun dalil yang khas. Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taymiyyah termasuk kelompok ini dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* juz tiga dalam menentukan hukum mereka menyatakan bahwa syari'ah itu sendi dan dasarnya adalah kebaikan dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan duniawi maupun untuk kehidupan ukhrawi. Syari'iah itu mengandung keadilan, rahmat dan masalahat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kedhaliman, dan dari rahmat kepada laknat, dan dari masalahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada sia-sia, bukanlah syari'ah. Walaupun dimasukkan ke dalamnya secara takwil.

*Maslahah* di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 35.

mengambil masalah tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemadharatan dari umumnya umat. Masalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang berupa *maqashid al-syari'ah* dan dalil-dalil yang *kulliy* serta nash-nash yang *qath'iy wurud* dan dalalahnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

### **3. Teori Zakat Profesi dan Teori Filantropi (*Applied Theory*)**

#### **a. Teori Zakat Profesi**

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial.<sup>42</sup> Secara etimologis (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau disebut /muzakki.<sup>43</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Jika diklasifikasikan menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal<sup>44</sup> (zakat harta) dan zakat nafs (zakat fitrah).<sup>45</sup> Zakat mal adalah zakat yang dibebankan kepada seorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku<sup>46</sup>,

---

<sup>42</sup> Havis Aravik, "Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Economica Sharia* 2, no. 2 (2017): 101–12., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>43</sup> Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 208–24, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309.>, Diakses 17 Februari 2022.

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah, Terjemah. Salman Harun dkk* (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 2002), 920.

<sup>45</sup> Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, dan Renaldy Trisna Erlangga, "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 5, no. 2 (29 Juli 2021): 104–19, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870.>, Diakses 17 Februari 2022.

<sup>46</sup> Nasri Hamang, "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal Bagi Petani," *Istiqla'* 5, no. 2 (2018): 1–9., Diakses 17 Februari 2022.

sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dibebankan kepada setiap muslim dan dikerjakan pada bulan ramadhan saja.<sup>47</sup> Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam ketentuan al quran dan sunnah adalah; 1) Hasil pertanian dimana pada saat sekarang banyak sekali berbagai usaha; 2) Hasil peternakan; 3) Emas dan perak; 4) Harta perdagangan; 5) Rikaz dan barang-barang tambang.<sup>48</sup>

Jenis harta di atas nampaknya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan kondisi sekarang. Jika dilihat dari cara mendapatkan harta yang populer saat ini, profesi dan usaha semacam itu, lebih banyak dijalani oleh sebagian orang.<sup>49</sup> Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, TNI/POLRI dan lain-lain. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada qiyas yang digunakan.

Di era sekarang, pengelolaan zakat mayoritas dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai oleh muslim, syarat-syarat itu adalah:

---

<sup>47</sup> Murtadho Ridwan, "Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2014): 123–44, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1529/1400>., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>48</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (10 Februari 2017): 50–60, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>., Diakses 17 Februari 2022.

<sup>49</sup> Miftaakhul Amri, "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>50</sup> Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 170.



- 1) Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam dalam kekuasaan yang punya; baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
- 2) Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama-ulama Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang. Artinya, harta yang dipunyai seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- 5) Mencapai nisab. Artinya, harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai haul. Artinya, harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika dianalogika pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapat gaji atau penghasilan. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adanisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>51</sup>

#### b. Teori Filantropi

Dimensi utama ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, utang, pengelolaan dan distribusi kekayaan, konsumsi, perpajakan, utang, kebijakan

---

<sup>51</sup> Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 103.

moneter, pertukaran pasar dan investasi.<sup>52</sup> Jika dikaitkan dengan Islam, filantropi merupakan praktik amal yang teologis dan syariah memiliki dasar hukum yang kokoh. Oleh karena itu, kepedulian terhadap orang lain, kasih sayang terhadap orang lain, keengganan untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik material maupun immaterial, adalah ciri khas dan inheren dari kegiatan filantropi. Semua ini didasarkan tidak hanya pada kewajiban agama tetapi juga pada rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang. Maka lakukanlah dengan lembut, tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan.<sup>53</sup>

Tanggung jawab filantropi Islam adalah praktik memberi, melayani, dan menjadi sukarelawan untuk membantu pihak lain dan kepentingan umum. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan semangat untuk memanfaatkan dan membina masyarakat masyarakat, terkait dengan isu-isu sosial dan keagamaan, kesejahteraan, kebijakan publik, pemerintahan yang baik, dan professional manajemen yang berlandaskan etika dan syariat Islam. Bacaan buku-buku agama di bidang hukum Islam dan tasawuf memberikan pelajaran untuk kegiatan bisnis, hubungan manusia dengan manusia lainnya baik secara sosial maupun ekonomi. Kedua studi ini mengidentifikasi dalam perspektif Islam tujuan bisnis yang tidak hanya mengejar materi kepentingan, tetapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat.<sup>54</sup>

Peran sosial lainnya dalam bidang studi Islam selain mengedukasi masyarakat tentang masalah hukum Islam sehingga mereka dapat memahami dan amalkan dengan baik, kegiatan ini memiliki arti silaturahmi, membangun jejaring, dan hubungan baik kyai, santri, alumni dan masyarakat. Kepedulian sosial dalam membantu dunia komunitas muslim seperti tragedi Palestina adalah juga dilakukan dengan menggerakkan peran alumni Sidogiri dan mahasiswa melalui ekonomi, sosial, dan penggalangan dana gerakan. Peran sosial ini juga menunjukkan bahwa sukses lembaga bisnis tidak hanya dilihat dari keberhasilan dan mencapai keuntungan materi, tetapi juga dari kepedulian sosial sehingga bahwa ada hubungan signifikan yang tercipta.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Sri Herianingrum, "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>53</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2017): 1–14, [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>54</sup> Helmi Muhammad, "Islamic Corporate Social Responsibility: An Exploratory Study in Islamic Microfinance Institutions," *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 12 (Desember 2020): 773–82, <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.773>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>55</sup> Yazilmiwati Yaacob dan Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, "Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia," *Procedia Social and Behavioral Sciences* 58 (Oktober 2012): 1131–38, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1094>., Diakses 22 Februari 2022.

Organisasi dan pelaksanaan pengelolaan zakat sistematis berdasarkan manajemen modern baru terjadi setelah UU No. 38 diundangkan pada Tahun 1999 tentang penatausahaan zakat, kemudian dimodifikasi oleh UU No. 23 Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dalam hukum ditetapkan bahwa organisasi yang mengelola zakat meliputi: Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Badan Amil Zakat adalah organisasi yang sudah mapan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi namun dikelola secara pribadi secara profesional dan mandiri harus disertifikasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat bebas mengidentifikasi organisasi amil zakat adalah percaya diri untuk mengelola zakatnya.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Kesadaran Hukum Anggota Polri dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat Profesi di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Kontribusinya dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat” sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat perlu untuk disajikan karena di sinilah letak perputaran ilmu pengetahuan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Yusuf al-Qardhawi,<sup>56</sup> menyinggung bahwa diskursus tentang zakat profesi mencuat dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama setelah hadirnya karya beliau yakni *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Dalam perkembangannya, pemikiran dan konsep zakat profesi mendapatkan respon positif dari para ulama dan pakar hukum Islam dari berbagai belahan dunia. Lebih lanjut Fathonih,<sup>57</sup> tentang zakat terdapat transformasi hukum, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini bertujuan agar zakat menjadi lebih fungsional dalam rangka distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka kemiskinan ternyata masih relatif tinggi. Kesenjangan sosial pun masih menyelimuti umat Islam di Indonesia. Padahal lembaga-lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, berkembang dengan relatif pesat. buku ini membahas kerangka teori optimasi zakat melalui perundang-undangan di Indonesia, Manajemen zakat dalam sejarah perkembangan Islam klasik dan modern, perundang-undangan zakat dalam sistem hukum di

---

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Dr Al-Irsad, 1969).

<sup>57</sup> Ah Fathonih, *The Zakat Way Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia* (Bandung: Ihyaaat Tauhiid, 2019).

Indonesia, dan strategi dan langkah-langkah optimasi fungsi zakat dalam menyejahterakan fakir-miskin di Indonesia. Selain itu Hannani,<sup>58</sup> dalam disertasinya disinggung bahwa zakat profesi bila dilihat dari segi implemetasi dan pemberdayaannya belum banyak dijadikan kajian, baik dari aspek implementasinya, cara dan mekanisme pemungutan zakat dan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat profesi tersebut. Berbagai profesi, berupa pekerjaan tetap maupun tidak tetap dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan banyak, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik dan hal ini tentu memerlukan penelitian secara akurat. selanjutnya pada segi pemberrdayaan, akan dikemanakan zakat profesi tersebut, dan siapa atau lembaga apa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dan yang paling mendasar atas persoalan ini adalah persepsi kaum profesional sebagai subyek zakat.

Nurul Huda,<sup>59</sup> dalam disertasinya tentang solusi persoalan zakat di Indonesia melalui pendekatan *action research* modifikasi, menjelaskan bahwa permasalahan zakat di Indonesia antara lain : adanya ketidaksepakatan di antara pemangku kepentingan zakat tentang model organisasi zakat pengumpul dan penyalur, selanjutnya kurangnya sinergi yang dilakukan oleh lembaga zakat dan terbatasnya jumlah petugas zakat. Selain itu terkait pemberdayaan dan penyaluran zakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu zakat dan pemberdayaan. Terkait dengan permasalahan lembaga zakat, permasalahannya adalah tumpang tindih program pemberdayaan antar lembaga, dan terdapat ketidaktepatan data *mustahik* dan *muzaki*, terbatasnya jumlah kemitraan antar zakat institusi, model promosi yang mahal, dan jumlah tenaga profesional yang terbatas petugas zakat. Gagasan yang diajukan untuk memecahkan masalah di atas adalah pemerintah perlu mengakomodir semua lembaga zakat yang ada dengan pendekatan afiliasi, sinergi antar lembaga dengan pendekatan wilayah, penghimpunan program, penyaluran dan pemberdayaan serta standarisasi petugas zakat. Sedangkan agenda aksi yang terkait dengan lembaga zakat permasalahannya adalah kompilasi data mustahik dan muzaki melalui peran masjid, penyiapan petugas zakat bekerjasama dengan pihak yang lebih tinggi pendidikan, menjadikan zakat sebagai program nasional lintas departemen, kerjasama dengan afiliasi Ulama Indonesia (IKADI) dan Pengurus Pengurus Masjid (DKM).

Lebih lanjut Holilur Rahman,<sup>60</sup> dalam disertasinya membutuhkan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil

---

<sup>58</sup> Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2017).

<sup>59</sup> Nurul Huda, "Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi" (*Disertasi* Universitas Airlangga Surabaya, 2013).

<sup>60</sup> Holilur Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia" (*Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dalam pengumpulan zakat. Dimana bentuk regulasi zakat dapat berupa pembentukan dan pengkoordinasian institusi zakat oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten /kota dan LAZ sebagai operator dan Kementerian Agama sebagai regulator. Sedangkan regulasi zakat bagi muzaki dalam pembayarannya masih bersifat himbauan, belum bersifat kewajiban hukum nasional. Sehingga perlu adanya upaya strategis yang dilakukan oleh BAZNAS dalam kewenangannya mengoptimalkan kelembagaan zakat. Alih-alih transformasi hukum agama menjadi hukum nasional menjadikan efektif jika mengandung substansi hukum yang mengikat, sedangkan hukum agama hanya bersifat “ketaatan” semata. Dalam Disertasi Lince Bulutoding,<sup>61</sup> juga disinggung bahwa akhlak perilaku zakat, kontrol perilaku zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Sedangkan norma subyektif zakat tidak berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Kontrol perilaku pajak dan akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Sedangkan akhlak perilaku pajak dan norma subyektif pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Niat perilaku zakat dan niat perilaku pajak masing-masing berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak para wajib zakat-pajak di Malaysia.

Disertasi Hamzah,<sup>62</sup> menyinggung persoalan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, dimana pandangan-pandangan tertentu telah memperkuat pandangan yang menginginkan agar dikembangkan pengelolaan zakat yang menganut pendekatan partisipatif, dimana BAZNAS dalam pendayagunaan zakat, telah melibatkan mustahik sebagai bagian *stakeholder* yang berpeluang menjadi posisi yang tidak hanya pasif menerima zakat saja, tetapi berkesempatan untuk memberdayakan dirinya. Hal senada oleh Sri Kusriyah,<sup>63</sup> dalam disertasinya mengungkap bahwa politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, hal ini dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat yang menjadi kewajiban umat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kewilayahan dapat tercapai secara baik. Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah misalnya dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan suatu keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam hal pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) melalui program kerja yang dibentuk. Sehingga prospek politik hukum pengelolaan zakat, dalam hal kebijakan

---

<sup>61</sup> Lince Bulutoding, “Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan ‘Model Perilaku Islam’ (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia)” (*Disertasi* Universitas Hasanudin Makassar, 2018).

<sup>62</sup> Hamzah, “Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (*Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

<sup>63</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)” (*Disertasi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015).



implementasinya harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAZ dengan harapan bahwa penerimaan zakat semakin meningkat, dan dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Moh. Toriquddin,<sup>64</sup> dalam disertasinya juga menyinggung terkait pengelolaan dana zakat dengan cara di produktifkan yang mana hal ini sesuai dengan *maqashid al-shari'ah*, dimana cara memproduktifkan zakat tersebut sesuai dengan maqashid syariah sebagaimana pandangan Ibnu 'Ashur. Secara historis bapak *maqashid syariah* kedua setelah al-Syatibi ini menawarkan tiga *maqashid syariah* yakni meliputi *maqashid al-khitabiyah*, *al-khassah*, dan *al-'ammah*, sehingga pendistribusian tersebut adalah termasuk praktik pengelolaan secara produktif yang diperbolehkan yakni untuk kemaslahatan ummat. Alhasil Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan; memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan, karena dunia tempat manusia tinggal disandarkan kepada lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al-khamsah*.<sup>65</sup> Lebih lanjut Athoillah,<sup>66</sup> dalam risetnya menawarkan bahwa fenomena zakat dan kemiskinan yang terjadi di beberapa wilayah/ provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan yang tajam. Sehingga zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara zakat berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran, dan zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga zakat dapat dijadikan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dimana melalui dana zakat bisa menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat yang plural dan majemuk. Lebih lanjut Athoillah,<sup>67</sup> dalam risetnya membuktikan bahwa zakat sudah menjadi tradisi masyarakat dan karenanya zakat bisa menjadi perekat sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.

Hal senada sebagaimana dikemukakan oleh Rosadi dan Athoillah,<sup>68</sup> terkait masalah kemiskinan yang mendera masyarakat muslim dipengaruhi oleh sistem yang digunakan dalam

---

<sup>64</sup> Moh Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid al-Shari'ah Ibnu 'Ashur" (*Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2014).

<sup>65</sup> Ismardi Ilyas, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," *Hukum Islam* 14, no. 1 (1 Juni 2014): 13–20, <https://doi.org/10.24014/hi.v14i1.985>.

<sup>66</sup> Mohamad Anton Athoillah, "The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in The Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012," *Jurnal Ekspansi* 10, no. 2 (2018): 26, <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/akuntansi/article/view/1211>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>67</sup> M Anton Athoillah, "Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa," *Jurnal Media Syariah* 16, no. 1 (2014): 491–576, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/issue/archive>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>68</sup> Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi," *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (22 Januari 2016): 237, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>., Diakses 22 Februari 2022.

distribusi dana zakat. Masing-masing sistem yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Jika prioritasnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka desentralisasi adalah pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada. Dalam hal ini Fathonih,<sup>69</sup> menyinggung bahwa zakat adalah salah satu kewajiban agama yang memiliki dimensi hukum sosial, ekonomi, dan politik. Kewajiban itu secara efektif telah dipraktikkan oleh Muslim sejak abad ke-7 di masa Nabi Muhammad. Jumlah zakat di Indonesia sangat potensial, mencapai 217 triliun rupiah, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Sayangnya, hingga saat ini potensi zakat belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 dan Nomor 14 tahun 2014 tentang Penerapan UU Pengelolaan Zakat hanya mengatur pengelolaan zakat di bawah pengawasan pemerintah. Padahal, pemerintah dapat mengelola zakat secara produktif sebagai sumber pendapatan negara (pendapatan negara bukan pajak) dan sumber pendanaan negara (Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara). Sehingga kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana zakat secara produktif sebagian besar terkait dengan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai kewajiban agama dan bukan sebagai kewajiban negara. Selain itu, zakat sebagian besar digunakan hanya untuk tujuan konsumtif dan tidak produktif.

Lebih lanjut Fathonih, Maylawati, dan Ramdhani,<sup>70</sup> dalam risetnya menjelaskan bahwa Zakat memiliki posisi strategis ditinjau dari nilai Islam dan dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dapat mempermudah ibadah zakat dengan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman. Hal yang sama dikatajan dalam riset yang dilakukan oleh Fathoni,<sup>71</sup> bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Fenomena Tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekohohan akidah dan keimanan seseorang. Zakat sebagai instrumen dalam *pengentasan* kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. Peran BAZ dan LAZ harus dioptimalkan, karena pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dengan regulasi saja, tetapi harus ada sosialisasi serta pengelolaan dan pendayagunaan

---

<sup>69</sup> Ahmad Fathonih, "Zakat As An Alternative Revenue and Financing Resources for The State," *AL-ADALAH* 16, no. 1 (23 Juni 2019): 115–34, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3891>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>70</sup> Ah. Fathonih, Dian Sa'adillah Maylawati, dan Muhammad Ali Ramdhani, "Model-View-Controller Approach for e-Zakah," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 15, no. 2 (1 Agustus 2019): 1054, <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v15.i2.pp1054-1065>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>71</sup> Ah Fathoni, "Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2011), <http://digilib.uinsgd.ac.id/11661/>., Diakses 22 Februari 2022.

yang amanah, professional yang didukung dengan legalitas hukum yang kuat. Semua aspek ini pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nugroho dan Nurkhin,<sup>72</sup> menyinggung bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam hal ini Marimin dan Fitria,<sup>73</sup> juga menyinggung bahwa kewajiban zakat profesi secara bersama-sama dengan usaha amal dan penghasilan lain seperti pertanian, peternakan dan perdagangan memiliki batas nisab harta yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan dengan zakat hasil tanaman nisab yakni 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan pada saat mendapatkan prestasi, penghargaan atau upah profesi. Untuk jenis profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari kerja pemerintah lembaga, mengibaratkan nisab nisabnya dengan emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan telah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

Cahyani,<sup>74</sup> dalam risetnya berjudul “Zakat Profesi dalam Era Kontemporer”, menjelaskan bahwa Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi/pekerjaan) bila telah mencapai nisab. Terhadap kasus zakat profesi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaturnya dalam zakat penghasilan. MUI telah mengeluarkan fatwanya dengan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Walaupun banyak ulama yang sependapat dengan diberlakukannya zakat profesi

---

<sup>72</sup> Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi,” *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 955–66, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/35723>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>73</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (10 Februari 2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>74</sup> Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (18 Desember 2020), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>., Diakses 22 Februari 2022.

di era kontemporer dewasa ini, namun di pihak lain ada pula yang tidak menyetujui pemberlakuannya. Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah *'ubudiyah*. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah saw dan bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat aturan baru.

Selain itu Desminar,<sup>75</sup> juga menerangkan bahwa Zakat profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa penyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi/PNS ini adalah qias atau menyamakan zakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Shobirin,<sup>76</sup> juga menyinggung bahwa Penghasilan dalam bentuk upah, gaji atau honorarium, seperti pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan staf perusahaan, dan Mihan al-hurray, pekerjaan dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otaknya, pendapatan adalah pendapatan profesional, seperti dokter, insinyur, pengacara, seniman, dan lain-lain. Sehingga Zakat Profesi dapat dikenakan atas penghasilan setiap pekerjaan atau keahlian profesional, baik dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga yang dapat menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nishab batas minimal harta untuk berzakat). Sosialisasi dari pemerintah dan pengelolaan zakat profesi kiai misalnya menjadikan hal ini menjadi mutlak diperlukan dan merupakan faktor kunci dan esensial dalam mewujudkan pelaksanaan zakat profesi.

---

<sup>75</sup> Desminar, "Zakat Profesi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)," *Mewnara Ilmu* 12, no. 11 (2018), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1209>., Diakses 22 Februari 2022.

<sup>76</sup> Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1555>., Diakses 22 Februari 2022.

Dari beberapa kajian hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat kesamaan dalam topik utama yang dibahas yaitu terkait tema zakat dan zakat profesi. Sedangkan perbedaan mendasar disertai penulis dengan penelitian terdahulu yang ada adalah disertai ini menekankan pada kesadaran hukum anggota polri dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi di kepolisian daerah kepulauan bangka belitung dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, sehingga hal ini belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

| No | Nama              | Tahun | Judul   | Pembahasan   |
|----|-------------------|-------|---|--|
| 1  | Yusuf al-Qardhawi | 1969  | <i>Fiqh az-Zakah</i>  | Diskursus tentang zakat profesi mencuat dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama setelah hadirnya karya monumental ulama populer Yusuf al-Qaradhawi, <i>Fiqh Az-Zakah</i> , yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Dalam perkembangannya, pemikiran dan konsep zakat profesi mendapatkan respon positif dari para ulama dan pakar hukum Islam dari berbagai belahan dunia.  |
| 2  | Ah. Fathonih      | 2019  | <i>The Zakat Way Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia</i> | Transformasi hukum zakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara bertujuan agar zakat menjadi lebih fungsional dalam rangka distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin. namun, fakta menunjukkan bahwa angka kemiskinan ternyata masih relatif tinggi. Kesenjangan sosial pun masih menyelimuti umat Islam di Indonesia. Padahal lembaga-lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, berkembang dengan relatif pesat. buku ini membahas kerangka teori optimasi zakat melalui perundang-undangan di Indonesia, Manajemen zakat dalam sejarah perkembangan Islam klasik dan modern, perundang-undangan zakat dalam sistem |



|   |            |      |  |  |
|---|------------|------|--|--|
|   |            |      |  | hukum di Indonesia, dan strategi dan langkah-langkah optimasi fungsi zakat dalam menyejahterakan fakir-miskin di Indonesia.  |
| 3 | Hannani    | 2017 | <i>Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik</i>  | Dalam disertasi yang kemudian di bukukan ini menjelaskan bahwa zakat profesi bila dilihat dari segi implementasi dan pemberdayaannya belum banyak dijadikan kajian. aspek implementasinya, terkait dengan cara dan mekanisme pemungutan zakat dan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat profesi tersebut. berbagai profesi, berupa pekerjaan tetap maupun tidak tetap dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan banyak, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik dan hal ini tentu memerlukan penelitian secara akurat. selanjutnya pada segi pemberdayaan, akan dikemakan zakat profesi tersebut, dan siapa atau lembaga apa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dan yang paling mendasar atas persoalan ini adalah persepsi kaum profesional sebagai subyek zakat. |
| 4 | Nurul Huda | 2013 | <i>Solusi Persoalan Zakat Indonesia Pendekatan Action Research Modifikasi</i><br><br>Disertasi Universitas Airlangga Surabaya. | Hasil disertasi ini menunjukkan bahwa masalah zakat Indonesia yang termasuk sisanya ketidaksepakatan di antara pemangku kepentingan zakat tentang model organisasi zakat pengumpul dan penyalur, kurangnya sinergi yang dilakukan oleh lembaga zakat dan terbatasnya jumlah petugas zakat. Selain itu dapat diketahui bahwa pemberdayaan dan penyaluran zakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu zakat dan pemberdayaan. Terkait dengan permasalahan lembaga zakat, permasalahannya adalah tumpang tindih program pemberdayaan antar lembaga, ketidaktepatan data mustahik dan muzaki, terbatasnya jumlah kemitraan antar zakat institusi, model promosi yang mahal, dan  |

|   |                |      |   |  |
|---|----------------|------|---|--|
|   |                |      |   | jumlah tenaga profesional yang terbatas petugas zakat. Gagasan yang diajukan untuk memecahkan masalah di atas adalah pemerintah untuk mengakomodir semua lembaga zakat yang ada dengan pendekatan afiliasi, sinergi antar lembaga dengan pendekatan wilayah, penghimpunan program, penyaluran dan pemberdayaan serta standarisasi petugas zakat. Sedangkan agenda aksi yang terkait dengan lembaga zakat permasalahannya adalah kompilasi data mustahik dan muzaki melalui peran masjid, penyiapan petugas zakat bekerjasama dengan pihak yang lebih tinggi pendidikan, menjadikan zakat sebagai program nasional lintas departemen, kerjasama dengan afiliasi Ulama Indonesia (IKADI) dan Pengurus Pengurus Masjid (DKM).   |
| 5 | Holilur Rahman | 2018 | <p><i>Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia</i></p> <p>Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p> | <p>Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Adapun bentuk regulasi zakat berupa pembentukan dan pengkoordinasian institusi zakat BAZNAS; Provinsi, Kabupaten /kota dan LAZ sebagai operator dan Kementerian Agama sebagai regulator. Dan juga regulasi zakat bagi muzaki dalam pembayarannya masih bersifat himbauan, belum bersifat kewajiban hukum nasional. Upaya strategi yang dilakukan BAZNAS dalam kewenangannya berpengaruh signifikan dalam optimalisasi kelembagaan zakat, namun kurang optimal di dalam mempengaruhi pengumpulan zakat. Kesimpulan dalam penelitian adalah transformasi hukum agama menjadi hukum nasional dapat efektif jika</p> |

|   |                  |      |  |   |
|---|------------------|------|--|---|
|   |                  |      |  | mengandung substansi mengikat, daripada hukum agama bersifat ketaatan saja.   |
| 6 | Lince Bulutoding | 2018 | <p><i>Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan Model Perilaku Islam (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia</i></p> <p>Disertasi Universitas Hasanudin Makassar</p> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak perilaku zakat, kontrol perilaku zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Sedangkan norma subyektif zakat tidak berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Kontrol perilaku pajak dan akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Sedangkan akhlak perilaku pajak dan norma subyektif pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Niat perilaku zakat dan niat perilaku pajak masing-masing berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak para wajib zakat-pajak di Malaysia.   |
| 7 | Hamzah           | 2009 | <p><i>Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat</i></p> <p>Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>        | Hasil penelitian disertasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah dan memperkuat terhadap teori tertentu dalam objek penelitian yang sama yakni pada BAZNAS, karena belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun, dilihat dari sisi bidang kajian disertasi ini, yakni pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, maka ditemukan pandangan-pandangan tertentu yang dapat dikaitkannya. Disertasi ini, di antaranya, telah memperkuat pandangan yang menginginkan agar dikembangkan pengelolaan zakat yang menganut pendekatan partisipasi. Disertasi ini membuktikan bahwa BAZNAS dalam pendayagunaan zakat, telah melibatkan mustahik sebagai bagian stakeholder berpeluang dalam posisi untuk tidak saja secara pasif menerima zakat, tetapi berkesempatan untuk memberdayakan dirinya. |
| 8 | Sri Kusriyah     | 2015 | <p><i>Politik Hukum Pengelolaan Zakat</i></p>  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, karena belum ada  |

|   |                  |      |  |  |
|---|------------------|------|--|--|
|   |                  |      | <p><i>Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)</i></p> <p>Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.</p>                         | <p>kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah kewajiban mat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kewilayahan dapat tercapai. 2) Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan suatu keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam hal pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA melalui program kerja yang dibentuk. 3) Prospek politik hukum pengelolaan zakat, dalam hal kebijakan implementasinya hams menempatkan negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAS dengan demikian diharapkan penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.</p> |
| 9 | Moh. Toriquuddin | 2014 | <p><i>Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid al-Shari'ah Ibnu 'Ashur</i></p> <p>Disertasi Universitas Islam Negeri</p> | <p>Penelitian ini menyimpulkan: (1) Pengelolaan dana zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cara di produktifkan sesuai dengan maqashid al-shari'ah Ibnu 'Ashur baik dilihat dari segi maqashid al-khitabiyah, maqashid al-khassah, maupun maqashid al-'ammah (2) Alasan pendistribusian secara produktif sesuai dengan maqashid al-shari'ah Ibn 'Ashur, walau masih ada mustahiq nakal dan tokoh masyarakat yang tidak amanah (3) Status kepemilikan harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga sesuai dengan maqashid al-shari'ah Ibnu 'Ashur dari berbagai segi yaitu maqashid al-khitabiyah, maqashid</p>  |

|    |                         |      |   |   |
|----|-------------------------|------|---|---|
|    |                         |      | Sunan Ampel Surabaya  | al-khassah, maupun maqashid al-'ammah.  |
| 10 | Mohamad Anton Athoillah | 2018 | <p><i>The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in The Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012</i></p> <p>Jurnal Ekspansi<br/>Vol. 10 No. 2.</p> | <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena zakat dan kemiskinan yang terjadi pada enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2001-2012. Pada wilayah dan periode tersebut, perolehan dana zakat di satu sisi, cenderung mengalami peningkatan yang tajam. Sementara data penduduk miskin di sisi lain, meskipun mengalami penurunan, jumlahnya tetap tinggi, bahkan selama periode tersebut pernah mengalami dua kali fluktuasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel, dengan pendekatan fixed-effect dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini kemudian dijelaskan melalui prosedur interpretasi kuantitatif, yang bersumber dari koefisien regresi, berupa hasil perhitungan estimasi dari model yang dibangun. Dari model rekursif yang dibangun, dengan menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai variabel kontrol, diperoleh temuan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; zakat berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran; dan zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat bisa dijadikan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan pada enam provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini juga merekomendasikan tentang pengakajian wacana pendistribusian dana zakat bagi non-muslim. Dengan sejumlah referensi klasik yang ada, ditemukan peluang untuk mereformulasikan pendistribusian dana zakat yang diperoleh. Sebagai</p> |



|    |                         |      |   |  |
|----|-------------------------|------|---|--|
|    |                         |      |   | <p>negara bangsa, diharapkan Indonesia bisa dijadikan contoh bagaimana dana zakat bisa menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat yang plural dan majemuk.</p>  |
| 11 | Mohamad Anton Athoillah | 2014 | <p><i>Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa</i></p> <p>Jurnal Media Syariah, Vol 16 No. 1.</p> | <p>Tulisan ini mengungkap gagasan tentang reformulasi zakat untuk kesejahteraan masyarakat pada sebuah negara bangsa. Untuk konteks Indonesia, dengan melihat konsep kemiskinan yang diperluas, ditemukan peluang pendistribusian zakat pada sejumlah aspek yang memerlukan penanganan lebih serius. Bersanding dengan pendidikan dan kesehatan, dana zakat yang dikeluarkan bisa menggambarkan kondisi daya beli masyarakat muslim. Sehingga untuk wilayah yang penduduknya mayoritas muslim, ukuran zakat bisa diwacanakan untuk memperkuat ukuran daya beli masyarakat. Dengan pendekatan teologis-normatif yang berkesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban individual berdampak sosial, tulisan ini menghantarkan kepada pendekatan normatif-historis yang berkesimpulan bahwa penerima (mustahiq) zakat tidak dibatasi hanya bagi kelompok muslim. Kelompok penerima zakat bisa saja non-muslim dan tujuan area distribusi menggunakan konsep desentralisasi, tanpa menghilangkan kebolehan sentralisasinya. Dengan pendekatan filantropis, diungkapkan bahwa zakat sudah menjadi tradisi masyarakat dan karenanya zakat bisa menjadi perekat sosial, sebagai mana dikemukakan dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ilmu ekonomi menjadi penguat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa zakat dapat mendongkrak pertumbuhan</p> |

|    |  |      |   |  |
|----|--|------|---|--|
|    |  |      |   | ekonomi dan menurunkan kemiskinan.   |
| 12 | Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah. | 2015 | <p><i>Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi</i></p> <p>Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2.</p> | <p>Penelitian ini mengangkat masalah kemiskinan yang mendera masyarakat muslim dipengaruhi di antaranya oleh sistem yang digunakan dalam distribusi dana zakat. Masing-masing sistem yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Jika prioritasnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka desentralisasi adalah pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada. Tulisan ini menegaskan kembali pentingnya desentralisasi distribusi dana zakat sehingga dana yang dihimpun oleh suatu daerah akan dikembalikan kepada daerah itu, dan masalah kemiskinan yang dihadapi dari mana dana itu dihimpun akan segera dapat diselesaikan.</p>  |
| 13 | Ah. Fathonih                             | 2019 | <p><i>Zakat As An Alternative Revenue and Financing Resources for the State</i></p> <p>Jurnal Al-‘Adalah Vol. 16, Nomor 1.</p>                                | <p>Zakat adalah salah satu kewajiban agama yang memiliki dimensi hukum sosial, ekonomi, dan politik. Kewajiban itu secara efektif telah dipraktikkan oleh Muslim sejak abad ke-7 di masa Nabi Muhammad. Jumlah zakat di Indonesia sangat potensial, mencapai 217 triliun rupiah, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Sayangnya, hingga saat ini potensi zakat belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 dan Nomor 14 tahun 2014 tentang Penerapan UU Pengelolaan Zakat hanya mengatur pengelolaan zakat di bawah pengawasan pemerintah. Padahal, pemerintah dapat mengelola zakat secara produktif sebagai sumber pendapatan negara (pendapatan negara bukan pajak) dan sumber pendanaan negara</p> |

|    |   |      |   |   |
|----|---|------|---|---|
|    |   |      |   | (Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara). Tulisan ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana zakat secara produktif sebagian besar terkait dengan pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai kewajiban agama dan bukan sebagai kewajiban negara. Selain itu, zakat sebagian besar digunakan hanya untuk tujuan konsumtif dan tidak produktif.  |
| 14 | Ah. Fathonih, Dian Sa'adillah Maylawati, Muhammad Ali Ramdhani. | 2019 | <i>Model-view-controller approach for e-Zakah</i><br><br>Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 15 No. 2. | Zakat memiliki posisi strategis ditinjau dari nilai Islam dan dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dapat mempermudah ibadah zakat dengan lebih mudah, cepat, efisien, dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang zakat elektronik (e-Zakah) secara struktural dan sistematis dengan menggunakan pendekatan Model-View-Controller (MVC). MVC adalah pendekatan atau pola analisis dan desain berorientasi objek untuk pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan saat ini. MVC diimplementasikan dalam pemodelan analisis dan desain menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk e-Zakah. Berdasarkan hasil traceability analisis dan desain e-Zakah, dapat disimpulkan bahwa model analisis dan desain e-Zakah telah memenuhi semua konsep zakat, kebutuhan pengguna dan perangkat lunak, dan semua model dapat dilacak satu sama lain. Oleh karena itu, model analisis dan desain e-Zakah dalam penelitian ini siap untuk dibangun sebagai perangkat lunak. |
| 15 | Ah. Fathoni   | 2011 | Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat   | Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Fenomena Tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekohohan akidah dan keimanan   |

|    |  |      |   |   |
|----|--|------|---|---|
|    |  |      | <p><i>Jurnal Kajian Hukum Islam</i><br/>Vol. 5 No. 2.</p>   | <p>seseorang. Zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. Peran BAZ dan LAZ harus dioptimalkan, karena pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dengan regulasi saja, tetapi harus ada sosialisasi serta pengelolaan dan pendayagunaan yang amanah, professional yang didukung dengan legalitas hukum yang kuat. Semua aspek ini pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>   |
| 16 | Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin | 2019 | <p><i>Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi.</i><br/><br/>Economic Education Analysis Journal Vol 8 No. 3.</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, dengan faktor usia sebagai variabel moderator. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 51 pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh</p> |

|    |                                  |      |  |  |
|----|----------------------------------|------|--|--|
|    |                                  |      |  | <p>religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).</p>  |
| 17 | Agus Marimin dan Tira Nur Fitria | 2015 | <p><i>Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam</i></p> <p>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1.</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang zakat profesi (penghasilan zakat) dalam pandangan Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk kepustakaan untuk mengkaji karya tulis sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun objek kajian penelitian ini berupa teks atau tulisan yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang zakat profesi (penghasilan persepuluhan). Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban zakat profesi secara bersama-sama dengan usaha amal dan penghasilan lain seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan dengan zakat hasil tanaman nisab adalah 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan pada saat mendapatkan prestasi, penghargaan atau upah profesi. Untuk jenis profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari kerja pemerintah lembaga, mengibaratkan nisab nisabnya dengan emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu</p> |



|    |                  |      |   |   |
|----|------------------|------|---|---|
|    |                  |      |   | tahun, dan telah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.   |
| 18 | A. Intan Cahyani | 2020 | <p><i>Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer</i></p> <p>El-Iqthisadi :<br/>Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2.</p> | <p>Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi/pekerjaan) bila telah mencapai nisab. Terhadap kasus zakat profesi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaturnya dalam zakat penghasilan. MUI telah mengeluarkan fatwanya dengan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Walaupun banyak ulama yang sependapat dengan diberlakukannya zakat profesi di era kontemporer dewasa ini, namun di pihak lain ada pula yang tidak menyetujui pemberlakuannya. Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah <i>'ubudiyah</i>. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah saw dan bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat aturan baru.</p> |
| 19 | Desminar         | 2018 | <p><i>Zakat Profesi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)</i></p> <p>Menara Ilmu Vol. 12 No. 11</p>                       | <p>Zakat profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa penyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi/PNS</p>   |

|    |          |      |   |  |
|----|----------|------|---|--|
|    |          |      |   | <p>ini adalah qias atau menyamakan zakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.</p>  |
| 20 | Shobirin | 2015 | <p><i>Teknik Pengelolaan Zakat Profesi</i></p> <p>Jurnal Zakat dan Wakaf Vol 2 No. 2.</p> | <p>Profesi berarti pekerjaan. Berbagai profesi yang bekerja dengan baik untuk orang lain untuk membuat pemerintah, perusahaan, dan individu untuk memperoleh upah, diberikan, tangan, otak atau keduanya. Penghasilan dalam bentuk upah, gaji atau honorarium, seperti pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan staf perusahaan, dan Mihan al-hurray, pekerjaan dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otaknya, pendapatan adalah pendapatan profesional, seperti dokter, insinyur, pengacara, seniman, dan lain-lain. Zakat Zakat Profesi dikenakan atas penghasilan setiap pekerjaan atau keahlian profesional, baik dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga yang dapat menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nishab batas minimal harta untuk berzakat). Sosialisasi dari pemerintah dan pengelolaan zakat profesi kiai terkait mutlak diperlukan dan merupakan faktor kunci dan esensial dalam mewujudkan pelaksanaan zakat profesi. Menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan pegawai perusahaan untuk melakukan: (a) memberikan wawasan secara benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah,</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>baik dari segi epistemologi, terminologi, dan kedudukannya dalam Islam, (b) kemaslahatan (kemanfaatan) dan wudhu (kebutuhan) zakat, sedekah infaq dan, terutama bagi pelakunya atau mustahiq zakatnya (c) ada contoh seorang pemimpin. Penggalangan dana amal teknis yang paling sederhana dan mudah untuk administrator adalah untuk memotong gaji karyawan segera setelah pembayaran setiap bulan, sebesar 2,5%, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan dari pengumpulannya.</p> |
|--|--|--|--|---|

## G. Definisi Operasional

### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah keadaan masyarakat yang tahu, mengerti dan merasa akan perintah-perintah dan larangan-larangan hukum, dan mau meninggalkan larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psikis, dan dari manapun datangnya.<sup>77</sup>

### 2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.<sup>78</sup> Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

### 3. Pengentasan Kemiskinan

Menurut An-Nabhani kemiskinan menurut bahasa memiliki makna *ihdiyaj* (membutuhkan), sedangkan menurut pengertian syara' kemiskinan adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>79</sup> Pengentasan

<sup>77</sup> Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985), 18.

<sup>78</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), 49.

<sup>79</sup> An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 34.

kemiskinan dapat disederhanakan menjadi seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan.

